









	Nomor	908.c/OT.210/H.8.2/06/2023
	Tgl. Pembuatan	14 Juni 2023
	Tgl. Revisi	Revisi: 0
	Tgl. Efektif	14 Juni 2023
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan Oleh	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc NIP. 196903031994032001
Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk	Nama SOP	PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Bab II Organisasi Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) 2 Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. 3 Kepmentan Nomor 279 Kpts/OP.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim 4 Permenpan No.53 tahun 2014 tentang penyusunan lakin 5 Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 PP No.8 Tahun 2006 Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur penyusunan PK	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Penugasan 2 SOP Penyusunan Lakin 3 SOP Penyusunan rencana program 4 SOP Penyusunan rencana strategis	1. Matrik Kegiatan 2. RKAKL 3. Komputer & ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila PK tidak disusun, maka tidak dapat menetapkan akuntabilitas dan kualitas kinerja	Tercatat dalam dokumen perjanjian kinerja BPSI Tanah dan Pupuk Tercatat dalam laporan akuntabilitas kinerja (Lakin)	

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja PEPHS	Tim Kerja PEPHS	Kelengkapan	Waktu		
1	Menerima surat permintaan PK dari BSIP melalui BBPSI SDLP dan mendisposisikannya kepada Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan				Surat dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	5 menit	Disposisi dari Ka Balai	Terkait SOP Pendisposisian Surat
2	Memerintahkan kepada staf Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk untuk membuat draft PK sesuai format yang ditentukan BSIP				Disposisi dari Ka Balai	5 menit	Perintah kepada staf Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil	
3	Mengumpulkan bahan dan membuat draft PK sesuai yang diperintahkan				Proposal Kegiatan	48 jam	Draft PK	
4	Membaca dan mengoreksi draft PK sebelum diserahkan ke Ka Balai	Ya			Draft PK	1 jam	Draft PK yang sudah dikoreksi	
5	Membaca dan mengoreksi draft PK sebelum menandatangani dan menyerahkan ke BSIP	Ya			Draft PK yang sudah dikoreksi Sub Koordinasi Yantek	1 jam	PK yang sudah ditandatangani Ka Balai	
6	Menyetorkan PK ke BBPSI-SDLP untuk diteruskan ke BSIP				PK yang sudah ditandatangani Ka Balai	10 menit	PK yang disetorkan ke BBPSI-SDLP, BSIP	